

**IMPLEMENTASI NILAI - NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER KEPADA PANCASILA
DAN UUD 1945 DALAM PENERAPAN PENCEGAHAN CYBER BULLYING DI SOSIAL
MEDIA**

Ali Akbar Hidayat *1

Fakultas Teknik, Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210215200@mhs.ubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Fakultas Teknik, Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
edysoesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Muhammad Ibnu Hilmy

Fakultas Teknik, Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210215132@mhs.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze cyberbullying which includes definitions, aspects, factors, characteristics, impacts and prevention. Cyberbullying is bullying that is carried out repeatedly on purpose, such as making fun of, or activities that intervene and also degrade the target being bullied on social media, for example Instagram. This act of cyberbullying has a negative impact on victims of bullying, especially teenagers, who dominate the use of social media. According to a 2018 survey in Indonesia, 49% of internet users experienced cyberbullying and only 3.6% reported incidents of cyberbullying. Cyberbullying can be interpreted as a variety of offenses regulated in general criminal law in Indonesia, namely those contained in the Criminal Code (KUHP). The articles of the Criminal Code that are relevant in regulating cyberbullying offenses are those listed in Chapter without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents which contain defamatory or insulting content. The method used in this research is literature study by comparing theories and previous research then looking at the similarities and differences, where in this research the researcher uses relevant theories then the data used in this research is in the form of journals, articles and books. The results of the research that has been carried out provide information on the impacts experienced by victims of cyberbullying, such as depression, anxiety, and withdrawal from social life. Self-control and ways to prevent cyberbullying behavior are: having ethics when using social media, not just talking and being able to make the right decisions, and being able to choose a good environment so that we don't avoid cyberbullying behavior.

Keywords: Implementation, National Values, Pancasila, Uud 1945, Cyber Bullying, Social Media.

¹ Korespondensi Penulis.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cyberbullying yang mencakup definisi, aspek, faktor, karakteristik, dampak dan pencegahannya. Cyberbullying merupakan perlakuan bullying yang dilakukan secara berulang dengan sengaja seperti mengolok-olok, atau kegiatan yang mengintervensi dan juga merendahkan sasaran yang di-bully di sosial media contohnya Instagram. Perbuatan cyberbullying ini memberikan dampak negatif pada korban bully khususnya para remaja yang merupakan dominasi penggunaan sosial media. Menurut survey pada tahun 2018 di Indonesia, terdapat 49% pengguna internet yang mengalami cyberbullying dan hanya terdapat 3.6% yang melaporkan kejadian cyberbullying. cyberbullying dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan UU ITE pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mengkomparasikan teori dan penelitian terdahulu kemudian dilihat persamaan dan perbedaan nya, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori yang relevan kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, maupun buku. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan sebuah informasi terhadap dampak yang dialami korban cyberbullying seperti depresi, kegelisahan, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Sebuah pengendalian diri dan cara mencegah perilaku cyberbullying yaitu: memiliki etika ketika menggunakan sosial media, tidak asal bicara dan dapat mengambil keputusan yang tepat, dan dapat memilih lingkungan yang baik agar kita tidak terhindari dari tindakan perilaku cyberbullying.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai - Nilai Kebangsaan, Pancasila, Uud 1945, Cyber Bullying, Sosial Media

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Sebagai dasar negara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah seharusnya terimplementasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu sila dalam pancasila adalah sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai bahwasannya setiap warga negara menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai mahluk hidup yang beradab, terutama hak hak kodrat manusia (hak asasi) yang harus di jamin oleh perundang undangan negara. (Sari et al. 2022)

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dari kekerasan melalui Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan akibat diskriminasi. Pancasila sebagai dasar negara mengutuk tindakan diskriminasi yang terjadi di masyarakat, termasuk perundungan. Meningkatnya kejadian bullying di Indonesia menandakan terkikisnya nilai-nilai Pancasila pada karakter anak-anak di negeri ini. ini mengantarkan penulis untuk menggali semangat Pancasila dalam mengatasi perilaku bullying di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat agar perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bekerjasama. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk menjaga perilaku sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan media sosial. (Gultom et al. 2024)

Dalam dunia digital, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mencegah perundungan di media sosial. Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kesusilaan yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman perilaku bermedia sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penggunanya. Selain itu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain di media sosial. Bullying adalah tindakan menyakiti seseorang secara fisik, verbal, atau emosional.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban cyber bullying adalah dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku cyber bullying. (Rini, Mohede, and Kumampung 2021)

Regulasi pengaturannya dalam UU ITE dan KUHP meskipun penjabaran dari kata Cyber Bullying itu sendiri belum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan masih bersifat penafsiran. 2. Pengaturan Tindak cyber bullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (cyberbullying) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45B.

METODE

Penelitian ini dibuat dengan fokus pada literatur dan menggunakan Metodologi Kuantitatif. Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan literatur yang ada, kita dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan dampak antara faktor-faktor lain. Evaluasi literatur ini menggunakan sumber digital, antara lain Google Scholar.

No	Judul	Author	Persamaan	Perbedaan
1	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBER BULLYING DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN PP NO 43 TAHUN 2017	(Rini, Mohede, and Kumampung 2021)	Membahas cyberbullying di mediasosial yang dilakukan secara berulang ulang yang dilakukan oleh anak di bawah umur	berbullying, pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi terhadap fenomena ini, serta perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Dijelaskan juga berbagai jenis cyberbullying seperti harassment, flaming, cyberstalking, denigration, impersonation, outing, trickery, dan exclusion. Penekanan diberikan pada kurangnya ketepatan dalam pengaturan dunia maya dan

				teknologi digital dalam regulasi hukum yang sudah ada.
2	Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial	(Riswanto and Marsinun 2020)	Adanya tindakan negatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu dengan cara mengirimkan message atau pesan teks, gambar atau foto meme serta video di media sosial yang mengandung unsur pelecehan, sindiran, hinaan, diskriminasi, dan persekusi	cyberbullying yang terjadi di media sosial, terutama yang melibatkan remaja. Dibahas cara-cara terjadinya cyberbullying di media sosial, dampak psikologis yang serius, pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, serta perlunya kesadaran akan dampak negatifnya. Penekanan diberikan pada upaya pendidikan untuk mengedukasi remaja tentang pentingnya menghargai satu sama lain secara online, pengawasan dan penegakan kebijakan oleh platform media sosial, dan

				tanggung jawab individu dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung.
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Keadaban Digital Terhadap Tindakan Perundungan	(The et al. 2024)	Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SMP agar berperilaku lebih beretika dan terhindar dari perundungan di ruang digital.	nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam budaya digital untuk mencegah tindakan bullying. Fokusnya adalah pada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong sikap gotong royong, menghormati keadilan sosial, mempromosikan persatuan dan harmoni, serta meningkatkan pemahaman tentang keragaman budaya dan agama. Penekanan diberikan pada peran orang tua dalam mendukung pembelajaran nilai-nilai

				Pancasila di ruang digital.
4	PERILAKU BULLYING YANG MENYIMPANG DARI NILAI PANCASILA PADA SISWA SEKOLAH	(Sari et al. 2022)	Membahas tentang kasus bullying di sekolah dengan kurangnya menjalakan nilai nilai pancasila terhadap siswa dan memberikan pemahaman moral terhadap siswa	penyebab perilaku bullying, serta dampak negatifnya terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan keluarga yang bermasalah, lingkungan sekolah, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, serta pengaruh media. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying guna mengambil langkah pencegahan yang efektif.
5.	PENCEGAHAN KASUS CYBERBULLYING BAGI REMAJA PENGGUNA SOSIAL MEDIA	(Imani, Kusmawati, and Amin 2021)	Adanya tindakan perilaku bullying yang di lakukan remaja di instagram	penyebab perilaku bullying, serta dampak negatifnya terhadap korban dan lingkungan sekitarnya.

				Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan keluarga yang bermasalah, lingkungan sekolah, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, serta pengaruh media. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying guna mengambil langkah pencegahan yang efektif
6.	PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA	(Fazry and Apsari 2021)	Media sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cyberbullying di kalangan remaja, tidak terpatok pada gender dan usia	Usia remaja yang rentan masih membutuhkan kontrol dari orang tua, dan lingkungan di sekitarnya. Karena lingkungan di sekitarnya turut serta membentuk dirinya dalam keterlibatan cyberbullying
7.	Fenomena Cyberbullying	(Hanika, Witjaksono,	Peningkatan penggunaan	Cyberbullying atau

	pada Mahasiswa di DKI Jakarta	and Pratiwi 2021)	internet menimbulkan berbagai tindak kejahatan seperti perundungan siber.	perundungan siber merupakan salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan di dalam dunia siber. Tindakan perundungan yang dilakukan secara siber ini terus tumbuh di dalam lingkungan sosial melalui jaringan internet salah satunya media sosial.
8	KONTROL SOSIAL DAN PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA	(Maududi and Yunan 2023)	menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak cyberbullying sebagai salah satu penyebab eskalasi masalah ini. Dan menekankan peran penting pemerintah dalam mengatasi cyberbullying melalui regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban.	cara mengatasi perilaku cyberbullying melalui kontrol sosial dan peran agama. Sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada analisis cyberbullying itu sendiri, termasuk dampak dan pencegahannya.
9	PENGARUH CYBER BULLYING TERHADAP GENERASI PENERUS	(Anggara et al. 2023)	menekankan pentingnya penelitian dalam memahami dan	memberikan gambaran umum tentang pentingnya penelitian untuk

	BANGSA SERTA PENCEGAHANNYA YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA		mengatasi masalah cyberbullying.	memahami dampak cyberbullying dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan jurnal satunya lebih fokus pada analisis cyberbullying, termasuk definisi, aspek, faktor, karakteristik, dampak, dan cara pencegahannya.
10	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK CYBER BULLYING DI SMAN 1 SRANDAKAN BANTUL	(Anggita 2023)	menekankan pentingnya mencegah cyberbullying dan menyoroti dampak negatifnya, seperti depresi dan kegelisahan pada korban.	untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan literasi digital dalam pencegahan cyberbullying. Menganalisis cyberbullying secara umum, termasuk definisi, aspek, faktor, karakteristik, dampak, dan pencegahannya.
11	Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental	(Yulieta et al. 2021)	untuk mengetahui dampak dari cyberbullying di media sosial serta mencari cara penanggulangannya. Hal ini menunjukkan	lebih fokus pada kondisi cyberbullying di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat, serta peran UU ITE


			kesadaran akan pentingnya memahami dan mengatasi masalah cyberbullying.	dalam penanganan kasus cyberbullying. Sementara itu, penelitian kedua lebih fokus pada analisis cyberbullying itu sendiri, mencakup definisi, aspek, faktor, karakteristik, dampak, dan pencegahannya, serta mengaitkannya dengan hukum pidana di Indonesia.
12.	FENOMENA CYBERBULLYING PADA PESERTA DIDIK	(Elpemi and Isro'i 2020)	<p><i>Cyberbullying</i> sangat berkaitan dengan remaja dalam hal ini peserta didik. Tindakan <i>cyberbullying</i> tidaklah dibenarkan karena mempunyai dampak negatif yang akan sangat besar baik bagi pelaku maupun korban.</p> <p><i>Cyberbullying</i> memiliki banyak bentuk seperti <i>flaming, harassment,</i></p>	Remaja, khususnya peserta didik, rentan mengalami <i>cyberbullying</i> karena mereka sedang berada dalam masa perkembangan yang kritis, yaitu masa pubertas, di mana mereka sedang mencari identitas diri

			<i>cyberstalking, denigration, impersonation, outing dan tricky, dan happy slapping</i>	
13	Cyberbullying di Media Sosial Tiktok terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama	(Andari et al. 2023)	<p>Kegiatan perundungan dalam media sosial berbentuk komentar yang menyudutkan seseorang, yang mana salah satunya masih terjadi sehingga tindakan bullying tersebut dapat direlasasikan secara langsung dikehidupan si korban, sebab pelaku masih berada disekitar lingkup hidup si korban.</p>	<p>Perkembangan teknologi yang cepat, terutama internet, telah membuka akses kepada jumlah informasi yang tak terbatas setiap harinya. Salah satu efek positif dari kemajuan ini adalah memperluas hubungan sosial melalui penggunaan media sosial atau social networking. Namun, penggunaan internet di kalangan remaja, khususnya anak-anak usia SMP, memiliki risiko tertentu. Kegiatan online seperti mengunggah konten atau memberikan komentar dapat</p>

				memicu terjadinya tindakan bullying
14.	Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020	(Al Adawiah and Fransiska Novita Eleanora 2023)	Berdasarkan data perundungan dunia maya selama 2016–2020, fenomena perundungan dunia maya terhadap anak terus terjadi setiap tahun dan memperlihatkan angka yang mengkhawatirkan serta perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.	Penelitian ini menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan mengenai perundungan dunia maya, terutama di kalangan anak-anak yang semakin banyak menggunakan internet dan media sosial. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dan upaya preventif untuk melindungi anak-anak dari perundungan dunia maya
15	Analisis Kuadran terhadap Kasus Cyberbullying selama Pandemi Covid-19 di SMA Sederajat	(Ramadian, Surahmat, and ... 2021)	Selama masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia meningkat cukup pesat. Hal tersebut memperluas peluang terjadinya penyalahgunaan akses internet untuk	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kasus cyberbullying di kalangan pelajar SMA sederajat, serta memberikan acuan bagi pihak sekolah untuk

			melakukan perundungan secara online atau cyberbullying pada remaja khususnya pelajar menengah atas	memberikan perhatian khusus atau konseling bagi siswa yang terlibat dalam cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku
--	--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN



Hasil Metode Literatur

HIPOTESIS

NO	Hasil Perbedaan	Implementasi	Analisa
1	Perlindungan Hukum	Pancasila	Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila tentang perundungan adalah konsep yang berkaitan dengan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban perundungan atau intimidasi. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan sosial dan menghormati martabat manusia, sehingga memberikan landasan filosofis untuk perlindungan hukum terhadap perundungan.
		UUD 1945	Cyberbullying termasuk tindakan kejahatan karena melibatkan penggunaan teknologi digital dan

			media sosial untuk menyebarkan pesan atau perilaku yang merugikan, merendahkan, atau mengintimidasi individu secara berulang dan dapat diberat oleh pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana termasuk melindungi anak dari perilaku cyber bullying, serta UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyangkut perundungan dan diskriminasi dan di pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah
2	Digitalisasi		Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, terutama dengan munculnya media sosial. Namun, di samping manfaatnya, digitalisasi juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan daring. Berikut adalah beberapa pengaruh cyberbullying di media sosial:

		<p>1. Meningkatnya Kasus Perundungan: Dengan mudahnya akses ke media sosial dan anonimitas yang diberikan oleh platform tersebut, kasus-kasus cyberbullying meningkat. Orang-orang dapat dengan mudah menyebarkan pesan kebencian, pelecehan, atau mengunggah konten yang merugikan individu atau kelompok tanpa perlu bertanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka.</p> <p>2. Dampak Psikologis: Korban cyberbullying sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus-kasus ekstrem dapat berujung pada pemikiran bunuh diri. Ketidakmampuan untuk melarikan diri dari perundungan yang terjadi secara daring karena media sosial selalu 'ada' di tangan mereka dapat membuat situasi menjadi lebih sulit.</p> <p>3. Gangguan dalam Kehidupan Sosial: Cyberbullying dapat mengganggu hubungan sosial korban dengan teman-teman, keluarga, dan masyarakat secara umum. Korban mungkin merasa terisolasi atau malu untuk berinteraksi dengan orang lain karena pengalaman buruk yang mereka alami di media sosial.</p> <p>4. Dampak pada Kesehatan Mental dan Emosional: Paparan terus-menerus terhadap cyberbullying dapat menyebabkan penurunan kesehatan mental dan emosional. Ini bisa</p>
--	--	---

		<p>mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan kebahagiaan korban dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>5. Reputasi dan Citra Diri yang Terpengaruh: Cyberbullying dapat merusak reputasi dan citra diri seseorang secara permanen. Konten negatif atau fitnah yang tersebar di media sosial dapat sulit dihapus atau dilupakan, dan hal ini dapat berdampak pada karir, hubungan pribadi, dan aspek-aspek lain dari kehidupan korban.</p> <p>6. Peningkatan Kecemasan tentang Privasi dan Keamanan: Kasus cyberbullying juga dapat meningkatkan kecemasan tentang privasi dan keamanan online. Individu mungkin menjadi lebih waspada terhadap bagaimana informasi pribadi mereka digunakan dan disebarluaskan di dunia daring.</p> <p>Penting untuk diingat bahwa pengaruh cyberbullying dapat sangat merugikan dan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan yang efektif diperlukan untuk melindungi individu dari dampak negatifnya. Ini termasuk kampanye kesadaran, regulasi yang lebih ketat terhadap perilaku-perilaku yang merugikan di media sosial, serta pendidikan tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan etika online.</p>
3	Media sosial	<p>Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kasus cyberbullying. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial dan cyberbullying saling terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Akses dan Anonimitas: Media sosial memudahkan orang untuk

		<p>membuat akun tanpa identitas yang jelas atau menggunakan identitas palsu. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku cyberbullying untuk menyebarkan pesan negatif atau melakukan intimidasi tanpa perlu takut terhadap konsekuensi langsung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persebaran Pesan dengan Cepat dan Luas: Media sosial memungkinkan pesan atau konten untuk disebarluaskan dengan cepat dan mencapai audiens yang luas. Sebuah komentar atau gambar yang merendahkan seseorang dapat dengan mudah menjadi viral dan menimbulkan dampak yang signifikan pada korban. 3. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol: Platform media sosial seringkali memiliki aturan dan kebijakan terkait perilaku yang tidak pantas, termasuk cyberbullying. Namun, pengawasan dan penegakan aturan ini seringkali tidak efektif atau terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya konten negatif atau tindakan cyberbullying yang dapat berlangsung tanpa hambatan. 4. Efek Tersembunyi dari Perubahan Algoritma: Algoritma media sosial seringkali didesain untuk mempromosikan konten yang menarik perhatian atau yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan konten yang bersifat kontroversial, termasuk cyberbullying, menjadi lebih terlihat atau mendapat lebih banyak perhatian, bahkan jika
--	--	---

		<p>konten tersebut melanggar kebijakan platform.</p> <p>5. Ketergantungan pada Validasi Online: Banyak pengguna media sosial mengukur nilai diri mereka berdasarkan jumlah pengikut, jumlah like, atau reaksi positif lainnya yang mereka terima. Ini dapat membuat individu lebih rentan terhadap serangan cyberbullying karena mereka merasa terpukul secara emosional ketika mendapat komentar negatif atau pelecehan secara daring.</p> <p>6. Tren Cyberbullying yang Berkembang: Media sosial sering kali menjadi tempat di mana tren-tren cyberbullying muncul dan berkembang. Sebagai contoh, ada kasus-kasus di mana kelompok-kelompok tertentu menargetkan individu atau kelompok lainnya secara sistematis, dan hal ini dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial.</p> <p>Keterkaitan antara media sosial dan cyberbullying menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif dalam memerangi masalah ini. Ini termasuk peran platform media sosial dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan kebijakan mereka terhadap cyberbullying, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang etika online dan dampak negatif cyberbullying.</p>
--	--	--

Hasil Pembahasan

a. Hal hal yang harus di perhatikan dalam pengawasan cyberbullying di media sosial:

1. **Pendidikan Moral dan Etika Online:** Nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dari Pancasila, seperti gotong royong, menghormati perbedaan, dan keadilan, dapat menjadi landasan bagi pendidikan moral dan etika online. Melalui pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai ini, individu diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menghargai orang lain di dunia maya dan menahan diri dari perilaku cyberbullying.
2. **Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi:** UUD 1945 menyediakan landasan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara dalam berkomunikasi, termasuk di media sosial. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum dan regulasi yang ada dalam menghindari perilaku cyberbullying yang dapat melanggar hak asasi manusia.
3. **Pengembangan Empati dan Kepedulian:** Nilai-nilai seperti gotong royong dan persatuan yang tercermin dari Pancasila dapat membantu dalam membangun empati dan kepedulian terhadap orang lain, termasuk korban cyberbullying. Dengan memahami dampak negatif dari tindakan cyberbullying, individu diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi online dan bertindak dengan empati terhadap sesama.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pencegahan Cyberbullying di media sosial:

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan pencegahan cyberbullying di media sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. **Kesadaran dan Pendidikan:** Tingkat kesadaran tentang cyberbullying dan dampaknya sangat mempengaruhi upaya pencegahannya. Pendidikan yang kuat tentang cyberbullying, baik kepada anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan perilaku tersebut serta cara menghindarinya.
2. **Peraturan dan Kebijakan:** Kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh platform media sosial dapat memainkan peran penting dalam pencegahan cyberbullying. Ini termasuk pembatasan terhadap konten berbahaya, fitur pelaporan dan pemblokiran, serta tindakan langsung terhadap pelaku cyberbullying.

3. **Budaya dan Norma:** Budaya online dalam komunitas media sosial juga mempengaruhi prevalensi cyberbullying. Ketika budaya tersebut menghargai toleransi, penghormatan, dan empati, kemungkinan terjadinya cyberbullying dapat berkurang.
4. **Pengawasan Orang Tua dan Pengasuhan:** Peran orang tua dan pengasuhan dalam membimbing anak-anak dalam menggunakan media sosial juga sangat penting. Pengawasan yang tepat dari aktivitas online anak-anak dapat membantu mencegah terjadinya cyberbullying.
5. **Kemampuan Teknis:** Kemampuan teknis dalam mengelola pengaturan privasi dan keamanan akun media sosial juga dapat mempengaruhi risiko terhadap cyberbullying. Individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan pengaturan keamanan media sosial mungkin lebih mampu melindungi diri mereka dari serangan cyberbullying.
6. **Faktor Psikologis:** Faktor psikologis seperti kepercayaan diri, harga diri, dan kecenderungan untuk mencari perhatian juga dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pelaku atau korban cyberbullying. Peningkatan kesejahteraan mental dan dukungan psikologis
7. **Dukungan Komunitas:** Adanya dukungan dan solidaritas dari komunitas dalam menanggapi dan melawan cyberbullying juga dapat menjadi faktor penting dalam pencegahannya. Semakin banyak individu dan kelompok yang bersatu dalam menentang perilaku tersebut, semakin efektif upaya pencegahannya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan mengambil tindakan yang sesuai, diharapkan dapat meminimalkan prevalensi cyberbullying di media sosial dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang disajikan, implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat relevan dalam menanggapi dan mengatasi masalah cyberbullying di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk cyberbullying, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menegaskan hak-hak asasi manusia dan keadilan. Pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga menjadi sorotan, dimana hal ini dapat membantu menyebarkan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama di media sosial. Perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun regulasi ini ada, tantangan dalam regulasi masih terjadi, termasuk penjabaran yang belum cukup akurat mengenai cyberbullying. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan dalam regulasi tersebut. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi, pendidikan, dan perlindungan hukum menjadi kunci dalam mengatasi perilaku cyberbullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab bagi anak-anak dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran untuk pencegahan cyberbullying di media sosial:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Sosialisasikan bahaya dan dampak negatif dari cyberbullying kepada pengguna media sosial, terutama anak-anak dan remaja. Penyuluhan di sekolah, seminar, atau kampanye online dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan tidak menyakiti orang lain secara daring.
2. Promosi Etika Online: Ajarkan etika dan perilaku yang positif dalam berinteraksi di media sosial, seperti menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebar fitnah, dan tidak mengejek atau membully orang lain. Penting untuk mempromosikan budaya online yang mengedepankan empati dan penghargaan terhadap sesama.
3. Peran Orang Tua dan Pengawasan: Orang tua dan wali harus terlibat aktif dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka. Diskusikan dengan anak tentang pengalaman online mereka dan berikan dukungan serta bimbingan dalam mengatasi situasi yang mungkin mengarah pada cyberbullying.
4. Penggunaan Alat Pelaporan: Pastikan platform media sosial yang digunakan memiliki fitur pelaporan dan pemblokiran yang efektif untuk melaporkan perilaku cyberbullying. Dukung dan dorong pengguna untuk melaporkan konten atau perilaku yang merugikan atau mengganggu.
5. Penguatan Keamanan Akun: Ajarkan pengguna media sosial untuk memperkuat keamanan akun mereka dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dua faktor, dan membatasi akses orang asing ke informasi pribadi mereka. Ini dapat membantu melindungi mereka dari serangan cyberbullying.
6. Promosi Kebijakan Nol Toleransi: Platform media sosial harus mengimplementasikan kebijakan nol toleransi terhadap cyberbullying dan tindakan agresif lainnya. Hal ini mencakup penghapusan konten yang melanggar dan memberlakukan sanksi terhadap pelaku, sesuai dengan ketentuan hukum dan etika platform tersebut.
7. Pemberdayaan Korban: Berikan dukungan dan bantuan kepada korban cyberbullying untuk mengatasi dampak psikologisnya. Ajarkan mereka cara menghadapi situasi tersebut dengan mengelola emosi, mencari bantuan dari orang

dewasa atau ahli, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang jika diperlukan.

8. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Emosional: Berikan pendidikan tentang keterampilan sosial dan emosional kepada anak-anak dan remaja agar mereka dapat mengatasi konflik secara positif, memahami emosi mereka sendiri dan orang lain, serta berkomunikasi secara efektif dalam situasi online

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara konsisten dan kolaboratif antara individu, keluarga, sekolah, komunitas, dan platform media sosial, diharapkan dapat membangun lingkungan online yang lebih aman dan ramah bagi semua pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Al Adawiah, Rabiah, and dan Fransiska Novita Eleanora. 2023. “Perundungan Dunia Maya Pada Anak: Tinjauan Fenomena Dan Tren Dalam Rentang 2016-2020 Cyberbullying on Children: An Overview of Phenomena and Trends from 2016-2020.” *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM* 14(1): 2614–5863. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v14i1.3065>linkonline:<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>.

Andari, Yessi Maretta, Putri Fitrawati Azahra, Ester Marito Sinaga, and Ajeng Linggar Prawitri. 2023. “Cyberbullying Di Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama.” *Jurnal Common* 7(1): 33–44.

Anggara, Agung Arya et al. 2023. “Pengaruh Cyber Bullying Terhadap Generasi Penerus Bangsa Serta Pencegahannya Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1(1): 1–11.

Anggita, Safiannisa Rizqi. 2023. “Implementasi Kebijakan Literasi Digital Dalam Pencegahan Tindak Cyber Bullying Di Sman 1 Srandakan Bantul.” *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 12(2): 53–66.

Elpemi, Nopia, and Nurul Faqih Isro’i. 2020. “Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik.” *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education* 1(1): 1–5.

Fazry, Laila, and Nurliana Cipta Apsari. 2021. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(2): 272.

Gultom, Tamara Elisabet et al. 2024. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Keadaban Digital Terhadap Tindakan Perundungan.” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2(1): 147–59.

Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, and Stefani Ira Pratiwi. 2021. “Fenomena Cyberbullying Pada Mahasiswa Di Jakarta Selatan.” *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, dan Komunikasi (IMPRESI)* 2(1): 15.

Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and H. Moh. Tohari Amin. 2021. “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media.” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2(1): 74–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>.

Maududi, Mukhlis Muhammad, and Zulfahmi Yasir Yunan. 2023. “Kontrol Sosial Dan Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12(1): 85–91.

Ramadian, C D, R T Surahmat, and ... 2021. “Analisis Kuadran Terhadap Kasus Cyberbullying Selama Pandemi Covid-19 Di SMA Sederajat: Studi Kasus SMA Sederajat Se-Bandung Raya.” *Seminar Nasional Statistika X*. <http://prosiding.statistics.unpad.ac.id/index.php/prosidingnasional/article/view/94> <http://prosiding.statistics.unpad.ac.id/index.php/prosidingnasional/article/view/94/101>.

Rini, Enry Novida, Noldy Mohede, and Tommy M. R. Kumampung. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyber Bullying Dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Pp No 43 Tahun 2017." *Lex Crimen* X(11): 47–57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38401>.

Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. 2020. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial." *Analitika* 12(2): 98–111.

Sari, Heti Novita et al. 2022. "Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah." *Jurnal kewarganegaraan* 6(1): 2095–2102. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2922>.

The, Eliminate, Hole Issue, Fuel Tank, and That Effect. 2024. "MENGHILANGKAN ISSUE HOLE NOT CENTER FUEL TANK YANG BERPENGARUH TERHADAP ACHIEVEMENT YANG ADA DI " LINE ASSEMBLY " PADA PT XYZ DENGAN METODE WHY-WHY ANALYSIS (QCC and PDCA) ELIMINATE THE HOLE ISSUE NOT CENTER FUEL TANK THAT EFFECT ACHIEVEMENT IN " LINE ." 3(1): 266–77.

Yulieta, Fadia Tyora et al. 2021. "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(8): 257–63.